



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Laki-Laki, lahir Pengulon, 8 Agustus 1994, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, tinggal di Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN;

TERGUGAT

Perempuan, lahir di Patas, 31 Mei 1995, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, tinggal di Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Maret 2018 di bawah register nomor 205/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah ,dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Pengulon padatanggal

halaman 1 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Februari 2011, dan belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir 1 orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK, lahir di Pengulon ,4 juni 2011, yang di asuh oleh penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis dan rukun-rukun saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan / pertengkaran yang semestinya bisa di atasi, dan Penggugat sebagai Suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran/perkecokan tersebut di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2013, sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah di mediasi di Kantor Pebekele oleh Kertha Desa Pengulon dan Kelian Adat Pengulon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai.
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi

halaman 2 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian .

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang antaranya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Februari 2011, dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Pengulon, 4 juni 2011, yang hak Pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat ,namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

halaman 3 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 154 Rbg oleh Majelis Hakim proses mediasi/perdamaian tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1** Fotocopi Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 23 April 2018;
- P – 2** Fotocopi Surat Keterangan Cerai tertanggal 23 April 2018;
- P – 3** Fotocopi Surat Keterangan Lahir tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P – 1 s.d P – 3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;-----

halaman 4 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

I. SAKSI I, lahir di Kayuputih tanggal 10 Maret 1972:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugats sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir 4 Juni 2014 dan saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pengulon sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan suami yang ke duanya;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat memiliki pria idaman lain (selingkuh);

II. SAKSI II, lahir di Pangkung Paruk tanggal 3 Mei 1985:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir 4 Juni 2014 dan saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pengulon sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan suami yang ke duanya;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat memiliki pria idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;-----

halaman 5 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9

halaman 6 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011, di Pengulon dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Pengulon tanggal 4 Juni 2011 dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat dan ternyata Tergugat memiliki pria idaman lain (selingkuh);
- Bahwa benar percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2013, sepakat untuk berpisah;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan di Kantor Pebekel oleh Kertha Desa Pengulon dan Kelian Adat Pengulon, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat-surat P – 1 s.d P – 3 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan

halaman 7 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali yang dilandasi dengan Agama Hindu pada tanggal 9 Pebruari 2011, di Pengulon dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan bukti surat P – 1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain

halaman 8 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik namun sejak pertengahan tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat dan ternyata Tergugat memiliki pria idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2013, sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan di Kantor Pebekel oleh Kertha Desa Pengulon dan Kelian Adat Pengulon, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

halaman 9 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt* yaitu percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat sebagaimana nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 3 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga kini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum positif tersebut diatas, dalam hukum kekeluargaan di Bali, masyarakat Bali menganut sistem ke-Bapa-an / Patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke-Bapaan di Bali nyata tampak dimana istri

halaman 10 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga Bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK lahir di Pengulon tanggal 4 Juni 2011 yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat, namun Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

halaman 11 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat) dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah di panggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam nomor 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

halaman 12 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Februari 2011, dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Pengulon, 4 juni 2011, yang hak Pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim

halaman 13 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu

oleh Ketut Ardika, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan. S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	800.000.-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	951.000,-

(Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

halaman 14 dari 14 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN Sgr.